

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 900 / 3182 / VII / 2024.
NOMOR : 170 / 07 / Pimp.DPRD / VII / 2024.
TANGGAL : 29 Juli 2024.

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Hj. ETIK SURYANI, SE, MM.
Jabatan : Bupati Sukoharjo.
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo.
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
2. a. N a m a : WAWAN PRIBADI, S.Sos, M.Si.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.
Alamat Kantor : Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo.
b. N a m a : EKO SAPTO PURNOMO, SE.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.
Alamat Kantor : Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo.
c. N a m a : H. SARDJONO SM, SE.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.
Alamat Kantor : Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo.
d. N a m a : Hj. SITI ZAKIYATUN NI'MAH, SE.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.
Alamat Kantor : Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara menurut urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

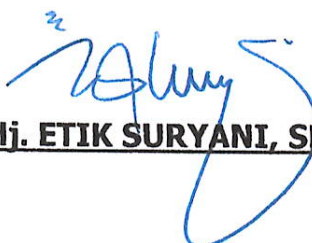
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Sukoharjo, 29 Juli 2024.

BUPATI SUKOHARJO

Selaku,
PIHAK PERTAMA


Hj. ETIK SURYANI, SE, MM.

**PIMPINAN
DPRD KABUPATEN SUKOHARJO**

Selaku,
PIHAK KEDUA


WAWAN PRIBADI, S.Sos, M.Si.
KETUA


EKO SAPTO PURNOMO, SE.
WAKIL KETUA


H. SARDJONO SM, SE.
WAKIL KETUA

Hj. SITI ZAKIYATUN NI'MAH, SE.
WAKIL KETUA

KUA- PPAS KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

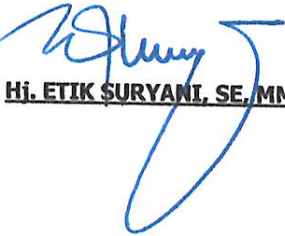
KODE REKENING					URAIAN	RANCANGAN KUA PPAS TA 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SETELAH PEMBAHASAN DPRD
1					2	3	4	5
4					PENDAPATAN DAERAH	2.077.559.624.070	-	2.077.559.624.070
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	548.575.639.070	-	548.575.639.070
4	1	01			Pajak Daerah	357.900.000.000	-	357.900.000.000
4	1	01	09	01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.900.000.000	-	3.900.000.000
4	1	01	09	02	Pajak Reklame Kain	440.000.000	-	440.000.000
4	1	01	09	04	Pajak Reklame Selebaran	10.000.000	-	10.000.000
4	1	01	09	09	Pajak Reklame Film/Slide	250.000.000	-	250.000.000
4	1	01	09	10	Pajak Reklame Peragaan	0	-	-
4	1	01	12	01	Pajak Air Tanah	2.530.000.000	-	2.530.000.000
4	1	01	14	37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	570.000.000	-	570.000.000
4	1	01	15	01	PBBP2	36.000.000.000	-	36.000.000.000
4	1	01	16	02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	41.500.000.000	-	41.500.000.000
4	1	01	19	01	PBJT-Restoran	17.000.000.000	-	17.000.000.000
4	1	01	19	02	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	87.500.000.000	-	87.500.000.000
4	1	01	19	03	PBJT-Hotel	7.000.000.000	-	7.000.000.000
4	1	01	19	04	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.100.000.000	-	1.100.000.000
4	1	01	19	05	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	2.000.000.000	-	2.000.000.000
4	1	01	19	05	PBJT-Permainan Ketangkasan	500.000.000	-	500.000.000
4	1	01	19	05	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	50.000.000	-	50.000.000
4	1	01	19	05	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	250.000.000	-	250.000.000
4	1	01	19	05	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	1.300.000.000	-	1.300.000.000
4	1	01	20	01	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	105.026.089.125	-	105.026.089.125
4	1	01	21	01	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	50.973.910.875	-	50.973.910.875
4	1	02			Hasil Retribusi Daerah	109.496.803.000	-	109.496.803.000
4	1	02	01		Retribusi Jasa Umum	96.250.789.500	-	96.250.789.500
4	1	02	02		Retribusi Jasa Usaha	7.246.013.500	-	7.246.013.500
4	1	02	03		Retribusi Perizinan Tertentu	6.000.000.000	-	6.000.000.000
4	1	03			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.047.442.000	-	32.047.442.000
4	1	03	02		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	32.047.442.000	-	32.047.442.000
					PT. Bank Jateng	26.670.798.903	-	26.670.798.903
					PT. BPR Bank Sukoharjo (PERSERODA)	1.808.906.996	-	1.808.906.996
					PT. BPR BKK Grogol (PERSERODA)	197.844.894	-	197.844.894
					PT. BKK Jateng (PERSERODA)		-	-
					Perumda Percetakan dan Penerbitan	452.854.869	-	452.854.869
					Perumda Air Minum Tirta Makmur	2.917.036.338	-	2.917.036.338
4	1	04			Lain-lain PAD yang Sah	49.131.394.070	-	49.131.394.070
4	1	04	01		Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	217.450.000	-	217.450.000
4	1	04	04		Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	-	-
4	1	04	05		Penerimaan Jasa Giro	3.617.072.268	-	3.617.072.268
4	1	04	07		Pendapatan Bunga	4.403.332.000	-	4.403.332.000
4	1	04	16		Pendapatan BLUD	40.893.539.802	-	40.893.539.802
4	2				PENDAPATAN TRANSFER	1.525.983.985.000	-	1.525.983.985.000
4	2	01			Transfer Pemerintah Pusat	1.439.436.642.000	-	1.439.436.642.000
4	2	01	01		Dana Perimbangan	1.280.483.995.000	-	1.280.483.995.000
4	2	01	01	01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	34.323.970.000	-	34.323.970.000
4	2	01	01	02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	855.468.898.000	-	855.468.898.000
4	2	01	01	02	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.400.000.000	-	3.400.000.000
4	2	01	01	02	DAU Bidang Pendidikan	30.439.415.000	-	30.439.415.000
4	2	01	01	02	DAU Bidang Pekerjaan Umum	7.859.189.000	-	7.859.189.000
4	2	01	01	02	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan P3K	13.519.584.000	-	13.519.584.000
4	2	01	01	03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	47.577.831.000	-	47.577.831.000

KODE REKENING					URAIAN	RANCANGAN KUA PPAS TA 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SETELAH PEMBAHASAN DPRD
1					2	3	4	5
4	2	01	01	04	Dana Transfer Kkusur - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	287.895.108.000	-	287.895.108.000
4	2	01	02		Dana Desa	158.952.647.000	-	158.952.647.000
4	2	01	03		Insentif Fiskal	0	-	-
4	2	02			Transfer Antar Daerah	86.547.343.000	-	86.547.343.000
4	2	02	01		Pendapatan Bagi Hasil	86.547.343.000	-	86.547.343.000
4	2	02	02		Bantuan Keuangan		-	-
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.000.000.000	-	3.000.000.000
4	3	01			Pendapatan Hibah	3.000.000.000	-	3.000.000.000
4	3	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000	-	3.000.000.000
4	3	03			Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
4	3	03	01		Lain-lain Pendapatan	-	-	-
5					BELANJA DAERAH	2.156.559.624.070	-	2.156.559.624.070
1	01	1-1	2-22		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	655.929.966.149	-	655.929.966.149
1	02	1-2	0-1		DINAS KESEHATAN	249.833.808.376	-	249.833.808.376
1	02	1-2	0-2		RUMAH SAKIT UMUM DARAH	160.119.544.000	-	160.119.544.000
1	03	1-3	01		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	110.435.150.865	-	110.435.150.865
1	04	1-4	01		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.792.542.600	-	10.792.542.600
1	05	1-5	03		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	18.011.246.154	-	18.011.246.154
1	05	1-5	04		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.646.819.600	-	3.646.819.600
1	05	1-6	01		DINAS SOSIAL	14.908.939.000	-	14.908.939.000
2	08	2-8	02		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	18.059.552.600	-	18.059.552.600
2	09	2-9	01		DINAS PANGAN	6.039.472.800	-	6.039.472.800
2	11	2-11	01		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	30.241.772.158	-	30.241.772.158
2	12	2-12	01		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.986.516.250	-	10.986.516.250
2	13	2-13	01		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20.842.230.540	-	20.842.230.540
2	15	2-15	01		DINAS PERHUBUNGAN	40.043.120.575	-	40.043.120.575
2	16	2-16	04		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.357.070.297	-	11.357.070.297
2	17	2-17	03		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	22.381.472.085	-	22.381.472.085
2	18	2-18	01		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.566.384.000	-	7.566.384.000
2	19	2-19	01		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14.358.683.000	-	14.358.683.000
2	23	2-23	02		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.017.864.783	-	6.017.864.783
3	28	3-28	07		DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	37.864.912.606	-	37.864.912.606
		3-31	3-32		DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	8.286.559.869	-	8.286.559.869
4	01	4-1	01		SEKRETARIAT DAERAH	50.745.000.000	-	50.745.000.000
					BAGIAN PEMERINTAHAN	731.760.000	-	731.760.000
					BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.368.400.000	-	7.368.400.000
					BAGIAN HUKUM	714.574.000	-	714.574.000
					BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	816.500.000	-	816.500.000
					BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	455.380.000	-	455.380.000
					BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	587.852.000	-	587.852.000
					BAGIAN UMUM	36.712.270.020	-	36.712.270.020
					BAGIAN ORGANISASI	588.820.000	-	588.820.000
					BAGIAN PROTOKAL DANKOMUNIKASI PIMPINAN	2.769.443.980	-	2.769.443.980
4	02	4-2	01		SEKRETARIAT DPRD	97.114.060.200	-	97.114.060.200
5	01	5-1	02		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9.729.000.000	-	9.729.000.000
5	02	5-2	04		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	393.781.318.469	-	393.781.318.469
5	03	5-3	01		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	45.396.133.560	-	45.396.133.560
6	01	6-1	01		INSPEKTORAT	11.766.582.000	-	11.766.582.000
7	01	7-1	01		KECAMATAN WERU	2.899.921.000	-	2.899.921.000
7	01	7-1	02		KECAMATAN BULU	3.163.558.400	-	3.163.558.400
7	01	7-1	03		KECAMATAN TAWANGSARI	3.374.332.150	-	3.374.332.150
7	01	7-1	04		KECAMATAN SUKOHARJO	34.476.732.000	-	34.476.732.000
7	01	7-1	05		KECAMATAN NGUTER	3.445.458.624	-	3.445.458.624
7	01	7-1	06		KECAMATAN BENDOSARI	5.066.487.488	-	5.066.487.488

KODE REKENING					URAIAN	RANCANGAN KUA PPAS TA 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SETELAH PEMBAHASAN DPRD
1					2	3	4	5
7	01	7-1	07		KECAMATAN POLOKARTO	3.465.220.700	-	3.465.220.700
7	01	7-1	08		KECAMATAN MOJOLABAN	3.469.340.932	-	3.469.340.932
7	01	7-1	09		KECAMATAN GROGOL	3.416.037.200	-	3.416.037.200
7	01	7-1	10		KECAMATAN BAKI	3.293.355.000	-	3.293.355.000
7	01	7-1	11		KECAMATAN GATAK	3.306.303.040	-	3.306.303.040
7	01	7-1	12		KECAMATAN KARTASURA	7.575.864.800	-	7.575.864.800
8	01	8-1	01		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.351.290.200	-	13.351.290.200
					Surplus / (Defisit)	(79.000.000.000)	-	(79.000.000.000)
6					PEMBIAYAAN DAERAH	79.000.000.000	-	79.000.000.000
6	1				PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000.000	-	100.000.000.000
6	1	1			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100.000.000.000	-	100.000.000.000
6	1	1			Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	100.000.000.000	-	100.000.000.000
					Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6	2				PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	21.000.000.000	-	21.000.000.000
6	2	1			Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6	2	1	1		Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6	2	2			Penyertaan Modal Daerah	21.000.000.000	-	21.000.000.000
6	2	2	2		Penyertaan Modal Daerah pada BUMD			
					PDAM	16.000.000.000	-	16.000.000.000
					BANK JATENG	5.000.000.000	-	5.000.000.000
					PEMBIAYAAN NETTO	79.000.000.000	-	79.000.000.000
					SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0

Sukoharjo, 29 Juli 2024

BUPATI SUKOHARJO
Selaku,
PIHAK PERTAMA



Hi. ETIK SURYANI, SE, MM.

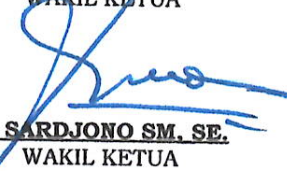
PIMPINAN
DPRD KABUPATEN SUKOHARJO
Selaku,
PIHAK KEDUA



WAWAN PRIYADI, S.Sos, M.Si.
KETUA



EKO SAPTO PURNOMO, SE.
WAKIL KETUA



H. SARDJONO SM, SE.
WAKIL KETUA

Hi. SITI ZAKIYATUN NI'MAH, SE.
WAKIL KETUA



PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 170/10 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN NOTA KESEPAKATAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 29 Juli 2024 telah memutuskan persetujuan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Persetujuan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

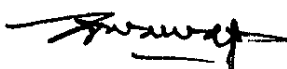
- Memperhatikan : 1. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/3181/VII/2024 dan Nomor 170/06/Pimp.DPRD/VII/2024 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Nomor 900/3182/VII/2024 dan Nomor 170/07/Pimp.DPRD/VII/2024 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Usul, saran dan pendapat pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo hari Senin tanggal 29 Juli 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Juli 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO


WAWAN PRIBADI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo.
-